

ANALISA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/ 2024/PN NIAGA JKT.PST MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Sela Permatasari, Universitas Merdeka Pasuruan; selaermatasari48@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan; mashuri@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatariyono@gmail.com

Abstrak: Perkembangan industri musik dan teknologi digital membawa dampak positif terhadap penyebaran karya cipta, namun juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum tidak memerlukan izin khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin serta mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sah atas lagu “Bilang Saja”, serta menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1, Pasal 9, Pasal 99, dan Pasal 113. Putusan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menolak tuntutan ganti rugi hak moral karena tidak terbukti adanya kerugian terhadap reputasi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak cipta di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya secara komersial.

Kata kunci: hak cipta, pertunjukan lagu, pelanggaran hak cipta, ganti rugi, hak kekayaan intelektual.

Abstract: The development of the music industry and digital technology has brought positive impacts on the dissemination of creative works, but it has also increased the potential for copyright infringement, particularly in the form of unauthorized commercial song performances. This phenomenon frequently occurs in Indonesia due to low legal awareness among business actors, weak supervision, and the assumption that the use of songs in public performances does not require special permission. This study aims to analyze the implementation of copyright in unauthorized song performances and to examine the legal considerations of judges in determining sanctions for copyright infringement based on Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024 of the Central Jakarta Commercial Court. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through literature review and court decision analysis. The results show that the Panel of Judges recognized the Plaintiff as the legitimate creator and copyright holder of the song “Bilang Saja” and declared that the Defendant had used the work commercially without permission. The judges’ considerations were based on Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly Articles 1, 9, 99, and 113. The court granted material damages of IDR 1,500,000,000 and rejected moral damages due to the absence of proven reputational harm. This study concludes that the decision reflects the strict enforcement of copyright protection in Indonesia and provides legal certainty for creators regarding the commercial use of their works.

Keywords: copyright, song performance, copyright infringement, damages, intellectual property.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu rezim penting dalam sistem Hak Kekayaan

Intelektual yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengakui hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya (hak moral), tetapi juga untuk menjamin hak ekonomi pencipta agar dapat memperoleh manfaat finansial dari setiap penggunaan ciptaannya oleh pihak lain¹. Dalam konteks negara hukum, keberadaan perlindungan hak cipta menjadi indikator penting bagi penghormatan terhadap hasil kreativitas manusia serta upaya negara dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Industri musik sebagai bagian dari industri kreatif memiliki nilai ekonomi yang besar dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dan informasi. Lagu dan musik tidak hanya diproduksi untuk kepentingan artistik, tetapi juga dimanfaatkan secara luas dalam berbagai kegiatan komersial, seperti konser, acara televisi, iklan, tempat hiburan, hingga platform digital. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya menempatkan karya musik sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai jual dan potensi keuntungan yang tinggi bagi pihak yang menggunakannya. Namun demikian, dalam praktiknya pelanggaran hak cipta masih sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin. Banyak pelaku usaha yang menggunakan lagu dalam kegiatan bisnisnya tanpa melalui prosedur lisensi, baik karena ketidaktahuan, kesengajaan untuk menghindari pembayaran royalti, maupun karena anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum merupakan hal yang lumrah dan tidak memerlukan izin khusus. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.²

Perkembangan teknologi digital turut memperbesar tantangan dalam penegakan hukum hak cipta. Di satu sisi, teknologi memudahkan distribusi dan promosi karya musik secara luas, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya eksploitasi karya cipta tanpa izin dalam skala yang lebih besar dan lebih cepat. Pengawasan terhadap penggunaan lagu menjadi semakin kompleks, sementara mekanisme penegakan hukum sering kali belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Untuk menjamin perlindungan hak cipta, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur secara rinci mengenai hak moral, hak ekonomi, mekanisme lisensi, pembayaran royalti, serta sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk menuntut perlindungan atas karya mereka, baik melalui jalur pidana maupun perdata.³

Salah satu contoh konkret penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Perkara ini bermula dari penggunaan lagu berjudul “Bilang Saja” ciptaan penggugat yang dipertunjukkan oleh tergugat dalam beberapa konser tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dan menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dalam jumlah yang

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta di Era Digital* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.12-13

² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Laporan Tahunan DJKI tentang Pelanggaran Hak Cipta*,” Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

signifikan.⁴⁴

Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut penentuan adanya pelanggaran hak cipta, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menilai perbuatan melawan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, dapat dipahami arah kebijakan peradilan dalam memberikan perlindungan kepada pencipta sekaligus memberikan peringatan bagi pihak lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial. Selain pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, putusan ini juga menekankan pentingnya aspek preventif dan edukatif dalam pelaksanaan hak cipta. Pelanggaran hak cipta sering terjadi karena kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penyelenggara pertunjukan mengenai prosedur perizinan, lisensi, dan kewajiban pembayaran royalti¹. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang tepat, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial dapat dilakukan secara sah, menghindari risiko hukum, dan sekaligus menghargai hak ekonomi maupun moral pencipta. Putusan ini menyoroti bahwa perlindungan hak cipta harus menyeluruh, meliputi aspek formal, ekonomi, dan moral. Hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, sementara hak moral menjamin pengakuan sebagai pencipta dan perlindungan terhadap integritas karya. Penerapan kedua hak ini secara konsisten mendorong pencipta untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas pertunjukan musik, dan memperkuat industri kreatif secara keseluruhan. Selain itu, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pelaksanaan hak cipta. Pertunjukan lagu kini dapat terjadi melalui media sosial, platform digital, dan streaming online, sehingga potensi pelanggaran meningkat. Mekanisme lisensi daring dan manajemen hak digital menjadi instrumen penting untuk memastikan hak ekonomi dan moral pencipta tetap terlindungi, serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna ciptaan. Lebih jauh, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat memberikan perlindungan substansial bagi pencipta, bukan sekadar formalitas hukum. Hakim menilai bukti autentik, hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian Penggugat, serta dampak komersial penggunaan ciptaan. Penilaian ini memungkinkan pengadilan memberikan ganti rugi materiil yang proporsional, menegakkan kepastian hukum, dan menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi hak cipta. Dengan demikian, putusan ini menekankan bahwa pelaksanaan hak cipta harus mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Pencipta memperoleh perlindungan yang layak, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, dan masyarakat dapat menikmati karya cipta secara legal dan etis. Hal ini juga menjadi pedoman penting bagi penanganan sengketa hak cipta serupa di masa depan, khususnya terkait penggunaan lagu untuk kegiatan komersial tanpa izin.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak cipta dalam kaitannya dengan pertunjukan ciptaan lagu yang dilakukan tanpa izin
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim yang mendasari penentuan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta dalam kasus pertunjukan

⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

ciptaan dalam putusan pengadilan nomor Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dalam pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan, terutama melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak cipta dan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bersifat normatif, sehingga analisis difokuskan pada ketentuan hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Adapun objek penelitian difokuskan pada satu studi kasus putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, karena putusan tersebut memuat uraian fakta hukum dan pertimbangan hakim yang lengkap, sistematis, serta relevan dengan permasalahan penelitian mengenai pelanggaran hak cipta dalam pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan hak cipta dalam kaitannya dengan pertunjukan ciptaan lagu yang dilakukan tanpa izin?

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, termasuk dalam bentuk pertunjukan lagu kepada publik. Dalam konteks kegiatan komersial, pertunjukan lagu tidak hanya dipandang sebagai aktivitas hiburan, tetapi juga sebagai bentuk pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu dalam pertunjukan umum yang bertujuan memperoleh keuntungan wajib didahului dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, baik secara langsung maupun melalui lembaga manajemen kolektif yang berwenang.⁵ Pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu seharusnya diwujudkan melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta. Royalti merupakan kompensasi yang sah atas penggunaan karya cipta dan menjadi salah satu sumber

⁵ Yulianto, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Komersial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.

penghasilan utama bagi pencipta lagu. Dengan adanya sistem perizinan dan royalti, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik hak dan kepentingan pengguna ciptaan sebagai pelaku usaha di bidang hiburan atau penyelenggara acara.⁶ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak cipta di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih banyak pertunjukan lagu yang diselenggarakan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum merupakan hal yang lazim dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Akibatnya, pencipta lagu sering kali dirugikan karena tidak memperoleh hak ekonominya secara layak.

Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim menilai bahwa penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh tergugat dalam beberapa pertunjukan yang bersifat komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hakim menegaskan bahwa pertunjukan lagu tanpa izin tetap termasuk sebagai bentuk pengumuman ciptaan kepada publik yang berada dalam ruang lingkup perlindungan hak cipta. Dengan demikian, pelaksanaan hak cipta dalam perkara tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hak eksklusif pencipta telah diabaikan oleh pihak pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan pelanggaran hak cipta merupakan instrumen utama dalam menegakkan hak ekonomi pencipta atas karya lagu yang digunakan secara komersial tanpa izin. Perlindungan hak cipta didasarkan pada asas kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap pencipta memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hasil ciptaannya serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Dalam perkara ini, kepastian hukum diwujudkan melalui pengakuan pengadilan terhadap status Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas lagu “Bilang Saja”, yang dibuktikan melalui pencatatan ciptaan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Namun, penggunaan lagu tersebut oleh Tergugat dalam kegiatan pertunjukan komersial tanpa izin menunjukkan bahwa pelaksanaan hak cipta belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam praktik. Tindakan Tergugat yang tetap menggunakan ciptaan tanpa persetujuan pencipta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak eksklusif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini sekaligus merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, karena hak ekonomi pencipta yang seharusnya dilindungi justru diabaikan. Kasus ini menegaskan pentingnya bukti autentik, seperti sertifikat pencatatan ciptaan dan dokumen kepemilikan hak cipta, dalam membuktikan kedudukan hukum pencipta secara sah. Melalui mekanisme gugatan perdata, pengadilan dapat menilai bahwa perbuatan Tergugat yang memanfaatkan lagu tanpa izin telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi Penggugat, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaknai dalam hukum perdata.

Dari analisis kritis, putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau kontraktual semata, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak tatanan perlindungan hak kekayaan

⁶ Rika Ratna Permata, “Mekanisme Lisensi dan Pembayaran Royalti Lagu dalam Kegiatan Komersial,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

intelektual dan kepastian hukum. Tindakan Tergugat, meskipun dilakukan dalam konteks kegiatan usaha, tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif pencipta, bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menghormati hak cipta, serta menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Kemudian, penggunaan gugatan pelanggaran hak cipta dalam perkara ini menunjukkan sifat fleksibel hukum perdata dalam memberikan perlindungan kepada pencipta. Pengadilan tidak hanya menilai adanya penggunaan tanpa izin, tetapi juga menelaah hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat. Dengan demikian, putusan ini memperkuat praktik penegakan hukum hak cipta di Indonesia dengan menekankan perlindungan hak individu, kepastian hukum, serta keadilan bagi pencipta sebagai pihak yang dirugikan.

Selain itu, penting juga menyoroti peran budaya dan etika dalam pelaksanaan hak cipta. Pelanggaran hak cipta tidak selalu terjadi karena niat jahat, tetapi sering disebabkan oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya menghargai karya orang lain. Oleh karena itu, edukasi yang menekankan nilai moral dan etika dalam menggunakan karya cipta menjadi sangat strategis. Dengan meningkatnya kesadaran etis, pelaku usaha maupun masyarakat luas akan memahami bahwa izin dan royalti bukan sekadar formalitas hukum, tetapi bentuk penghargaan nyata terhadap kerja keras, kreativitas, dan hak ekonomi pencipta.

Selain itu, teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak cipta. Pertunjukan lagu kini tidak hanya terjadi secara langsung di panggung, tetapi juga melalui media streaming, platform digital, dan media sosial. Hal ini memperluas jangkauan penggunaan ciptaan sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran. Dalam konteks digital, pencipta harus mendapatkan perlindungan yang setara, baik melalui mekanisme lisensi daring maupun sistem manajemen hak digital, sehingga hak ekonomi dan moral pencipta tetap terjaga.

Pelaksanaan hak cipta juga menuntut koordinasi antar lembaga, mulai dari pemerintah, lembaga manajemen kolektif, hingga aparat penegak hukum. Koordinasi ini penting untuk menciptakan mekanisme yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pencipta maupun pengguna ciptaan. Dengan demikian, selain menegakkan hukum, sistem ini juga mendukung pertumbuhan industri musik dan hiburan secara profesional. Pelaku usaha pun akan lebih nyaman menjalankan kegiatan komersial, karena telah ada kepastian mengenai prosedur izin dan kewajiban royalti yang jelas.

Lebih jauh, pelaksanaan hak cipta yang efektif juga berdampak pada perlindungan investasi kreatif. Pencipta yang mendapat jaminan hak ekonomi dan moral akan terdorong untuk terus berkarya, menghasilkan lagu-lagu baru yang berkualitas, dan meningkatkan standar pertunjukan musik. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh pencipta, tetapi juga oleh publik yang menikmati hiburan yang berkualitas, serta industri hiburan yang mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan pertunjukan.

kasus seperti Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat menegaskan bahwa penegakan hak cipta harus dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya reaktif melalui gugatan hukum, tetapi juga proaktif melalui pendidikan, sosialisasi, dan penerapan sistem lisensi yang baik. Hal ini akan menciptakan iklim kreatif yang sehat dan berkelanjutan, di mana pencipta dihargai, pengguna ciptaan memiliki kepastian hukum, dan masyarakat memperoleh hiburan

yang sah secara legal dan etis.⁷

Lebih lanjut, pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan kesulitan dalam memonitor pelanggaran yang tersebar luas, baik di panggung fisik maupun platform digital. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan pengadilan untuk memastikan bahwa hak eksklusif pencipta dihormati, baik secara ekonomi maupun moral.

Selain aspek hukum, kesadaran sosial dan edukasi masyarakat juga menjadi faktor kunci. Penghargaan terhadap karya cipta bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika dan budaya menghormati kreativitas orang lain. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya izin dan royalti, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi ketentuan hukum, sehingga mengurangi risiko pelanggaran dan sengketa. Hal ini sekaligus memperkuat budaya industri musik yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Di era digital, pelaksanaan hak cipta menghadapi tantangan tambahan, karena pertunjukan lagu kini bisa menjangkau audiens global melalui streaming, media sosial, dan platform digital lainnya. Hal ini menuntut adanya mekanisme manajemen hak cipta yang adaptif, termasuk sistem lisensi digital dan perlindungan hak melalui teknologi informasi. Dengan begitu, hak ekonomi dan moral pencipta tetap terlindungi, meski penggunaan ciptaan dilakukan secara masif dan lintas platform.

Lebih jauh, perlindungan hak cipta yang efektif mendorong investasi dan inovasi dalam industri kreatif. Pencipta yang mendapat jaminan atas hak ekonominya akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya baru, meningkatkan kualitas pertunjukan musik, dan menciptakan standar industri yang lebih tinggi. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh pencipta, tetapi juga oleh pengguna ciptaan dan masyarakat luas yang menikmati hiburan berkualitas dengan kepastian legalitas.

Kasus seperti Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat menegaskan bahwa penegakan hak cipta harus bersifat komprehensif dan berlapis. Tidak cukup hanya menunggu terjadinya pelanggaran untuk mengambil tindakan hukum; langkah proaktif melalui sosialisasi, edukasi, dan implementasi sistem lisensi yang efektif sangat diperlukan. Pendekatan ini menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan, di mana pencipta dihargai, pengguna ciptaan memperoleh kepastian hukum, dan masyarakat dapat mengakses hiburan secara sah dan etis.

Dengan kata lain, pelaksanaan hak cipta yang optimal adalah kombinasi dari perlindungan hukum, edukasi etika, penerapan mekanisme lisensi, dan adaptasi terhadap teknologi digital, yang semuanya saling mendukung untuk membangun industri musik dan hiburan yang profesional, adil, dan berkelanjutan.

⁷ Suteki, “Perlindungan Hak Cipta dan Industri Kreatif di Indonesia”, 2020.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bil jo 508/ Pdt/G/2023/PT. SBY jo 2869 K/Pdt/2024 terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Sengketa Tanah

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat pada dasarnya difokuskan pada pembuktian kedudukan hukum Penggugat sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta yang sah, serta penilaian terhadap perbuatan Tergugat yang menggunakan lagu “Bilang Saja” secara komersial tanpa izin. Hakim menilai bahwa pencatatan ciptaan, keterangan saksi, dan bukti dokumen yang diajukan Penggugat telah cukup membuktikan adanya hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa hak cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya, termasuk dalam bentuk pertunjukan lagu di tempat umum yang bersifat komersial. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin memanfaatkan lagu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perkara ini, terbukti bahwa Tergugat tetap menggunakan lagu tersebut dalam kegiatan usahanya tanpa adanya perjanjian lisensi atau persetujuan dari Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta.⁸ selain itu, hakim menilai bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menghormati hak cipta orang lain, melanggar hak subjektif Penggugat, serta menimbulkan kerugian secara nyata. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya potensi royalti yang seharusnya diterima oleh Penggugat, tetapi juga terganggunya kepastian hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran ganti rugi, majelis hakim mempertimbangkan skala penggunaan lagu, sifat komersial kegiatan Tergugat, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap pencipta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi Penggugat. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal pelanggaran, tetapi juga pada perlindungan nyata terhadap kepentingan ekonomi pencipta sebagai pihak yang dirugikan.⁹ Namun demikian, terhadap tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak moral, majelis hakim menolaknya karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan adanya kerugian terhadap reputasi, nama baik, atau kehormatan sebagai pencipta akibat perbuatan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi pelanggaran hak ekonomi, tidak secara otomatis setiap pelanggaran tersebut juga menimbulkan kerugian pada hak moral, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah dan konkret. Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk menegakkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara efektif. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta secara normatif, tetapi juga menyesuaikannya dengan

⁸ Siti Munawaroh, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6 No. 3, 2018

⁹ Rachmadi Usman, “Ganti Rugi dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.

kondisi faktual di lapangan, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan yang adil bagi pencipta. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai preseden penting dalam praktik penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin. Selain pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, putusan ini juga menekankan pentingnya aspek preventif dan edukatif dalam pelaksanaan hak cipta. Tidak hanya menunggu pelanggaran terjadi, pengadilan menilai bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan penyelenggara pertunjukan harus ditingkatkan. Edukasi mengenai mekanisme perizinan, lisensi, dan kewajiban royalti menjadi krusial agar penggunaan lagu untuk kepentingan komersial dapat dilakukan secara sah dan tidak merugikan pencipta. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan komersial tanpa melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta, sekaligus menumbuhkan budaya menghargai karya kreatif orang lain.

Putusan ini juga menyoroti bahwa perlindungan hak cipta harus bersifat menyeluruh, mencakup aspek formal, ekonomi, dan moral. Hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, sementara hak moral menjamin pengakuan sebagai pencipta dan perlindungan terhadap integritas karya. Dengan penerapan kedua hak ini secara konsisten, pencipta terdorong untuk terus berkarya, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pertunjukan musik dan industri kreatif secara keseluruhan.

Selain itu, dalam konteks perkembangan teknologi digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru. Pertunjukan lagu kini dapat dilakukan melalui platform digital, media sosial, dan streaming online, sehingga risiko pelanggaran meningkat. Mekanisme lisensi daring dan manajemen hak digital menjadi instrumen penting untuk memastikan hak ekonomi dan moral pencipta tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hak cipta tidak hanya dilakukan melalui gugatan di pengadilan, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan mekanisme pengaturan yang adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Lebih jauh, putusan ini menegaskan bahwa sistem peradilan dapat memberikan perlindungan substansial bagi pencipta, bukan sekadar formalitas hukum. Dalam menilai kasus ini, hakim menelaah bukti autentik, hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat, serta dampak komersial penggunaan ciptaan. Penilaian ini memungkinkan pengadilan memberikan ganti rugi materiil yang proporsional, menegaskan kepastian hukum, dan menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan hak cipta.

Putusan ini tidak hanya menitikberatkan pada pelanggaran hak cipta secara normatif, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Pencipta memperoleh perlindungan yang layak, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, dan masyarakat luas dapat menikmati karya cipta secara legal dan etis. Hal ini sekaligus menjadi pedoman penting bagi penanganan sengketa hak cipta serupa di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan pertunjukan lagu untuk tujuan komersial.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat juga menekankan perlunya integrasi antara aspek hukum, etika, dan edukasi dalam pelaksanaan hak cipta. Majelis hakim menilai bahwa penerapan hak cipta tidak hanya bersifat reaktif melalui gugatan,

tetapi harus juga bersifat proaktif, misalnya melalui sosialisasi, edukasi, dan penyediaan panduan perizinan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dan penyelenggara pertunjukan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus menumbuhkan budaya menghargai karya cipta dan hak ekonomi pencipta.

Selain itu, putusan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum perdata dalam menangani pelanggaran hak cipta. Hakim tidak hanya menilai pelanggaran berdasarkan formalitas hukum, tetapi juga menelaah hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat, termasuk skala penggunaan lagu, sifat komersial pertunjukan, dan dampak ekonomi terhadap pencipta. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan memberikan ganti rugi yang proporsional dan adil, serta menegaskan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks teknologi digital, putusan ini juga menyoroti tantangan baru bagi penegakan hak cipta. Pertunjukan lagu kini dapat dilakukan melalui streaming, media sosial, dan platform digital lainnya, sehingga risiko pelanggaran meningkat. Untuk itu, mekanisme lisensi daring dan manajemen hak digital menjadi sangat penting, sehingga hak ekonomi dan moral pencipta tetap terlindungi, sementara pengguna ciptaan mendapatkan kepastian hukum.

Lebih jauh, pertimbangan hakim menekankan bahwa perlindungan hak cipta bersifat menyeluruh, mencakup hak ekonomi dan hak moral secara simultan. Hak ekonomi memastikan pencipta memperoleh manfaat finansial, sedangkan hak moral melindungi pengakuan dan integritas karya. Konsistensi penerapan kedua hak ini mendorong pencipta untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas pertunjukan musik, dan memperkuat industri kreatif secara keseluruhan.

Selain aspek hukum dan teknologi, putusan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga, mulai dari pemerintah, lembaga manajemen kolektif, hingga aparat penegak hukum. Koordinasi ini bertujuan menciptakan mekanisme yang transparan, efisien, dan mudah diakses, sehingga pelaksanaan hak cipta dapat berlangsung secara optimal dan industri musik dapat berkembang secara profesional.

Dengan demikian, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa penegakan hak cipta tidak hanya soal menegakkan ketentuan normatif, tetapi juga membangun ekosistem kreatif yang adil, berkelanjutan, dan menghargai hak pencipta. Pencipta memperoleh perlindungan yang layak, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, dan masyarakat luas dapat menikmati karya cipta secara legal dan etis. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting bagi penanganan sengketa hak cipta serupa di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan pertunjukan lagu untuk tujuan komersial.

Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa penegakan hukum hak cipta secara konsisten, penerapan asas keadilan, dan jaminan kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin, sekaligus memberikan pedoman bagi penanganan perkara serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu yang dilakukan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak

cipta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga melemahkan perlindungan hukum terhadap karya cipta apabila tidak ditindak secara tegas. Melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, pengadilan telah menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku. Pertimbangan hukum hakim yang mengakui kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta yang sah serta menetapkan ganti rugi materiil mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan konkret bagi pencipta, tetapi juga menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat agar lebih menghormati hak cipta dalam setiap bentuk pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGANG

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021

BUKU

Usman, Rachmadi, 2021, *Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

JURNAL

Munawaroh, Siti. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6 No. 3, 2018.

Permata, Rika Ratna. “Mekanisme Lisensi dan Pembayaran Royalti Lagu dalam Kegiatan Komersial.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Usman, Rachmadi. “Ganti Rugi dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.

Yulianto. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Komersial.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.